



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad, NIK. 1104036108770002 lahir di Kebayakan tanggal 21 Agustus 1977/ umur 45 tahun., agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Sengeda Mampak Lot Kala, Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada irmilawatiirmilawati@gmail.com sebagai Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan nomor **13/Pdt.P/2023/MS.Tkn** tanggal tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh pada tanggal 20 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/05/XI/1996 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Andika Saputra Bin Johar Kenedi, tempat Tanggal Lahir di Aceh Tengah, 12 November 1997 / Umur ± 25 Tahun;
 - Isnaini Binti Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 22 Maret 2003 / Umur ± 19 Tahun;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur ± 13 Tahun;
- Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;
2. Bahwa setelah Pemohon Menikah dengan Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) tinggal di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa Suami Pemohon Yakni Johar Kenedi Bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Senin, 02 Maret 2020 pukul 13.30 WIB di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan sakit;
4. Bahwa Pemohon yang bernama Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad (Umur ± 45 tahun) adalah Ibu Kandung dari Kedua anak yang bernama M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10 Tahun) dikategorikan belum dewasa/ belum cakap hukum dan belum bisa untuk melakukan Perbuatan Hukum dan menandatangani Surat-Surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) di perlukan Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas Kedua anak yang bernama M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10 Tahun) di wakikan kepada Ibu Kandungnya/ Pemohon (Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad) guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Sertifikat Tanah yang berhubungan dengan Ayah Kandung / Johar Kenedi Bin M. Saleh (Almarhum) dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat Tanah lainnya;
6. Bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) telah sepakat agar perwalian kedua anaknya yang bernama M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi (Umur ± 13 Tahun) dan Ibrahim Bin Johar Kenedi (Umur ± 10 Tahun) jatuh kepada Ibu kandungnya yang bernama

Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Administrasi izin Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Sertifikat Tanah berhubungan dengan ayah kandungnya yang bernama Johar Kenedi Bin M. Saleh kepada ibu kandungnya/Pemohon yang bernama Irmila Alias Irmilawati Binti Muhammad dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tanah lainnya, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini dan juga Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, bermohon kepada Bapak Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandung Pemohon yang bernama:
 - M. Juardi Saleh Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 16 Januari 2009 / Umur ± 13 Tahun;
 - Ibrahim Bin Johar Kenedi, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 21 Juli 2012 / Umur ± 10 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsider

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor : 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)